

# AKTA PENDIRIAN SEKOLAH



**SDN SENDANGAGUNG**  
**TAHUN 1982**

DINAS PENDIDIKAN DAN KEMAJLIHAN DASAR  
PROVINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR  
Jl. Widar Nomor : 123 Surabaya

Tgl. : 10/Sp/D.1/1983.

Lampiran : 1 daftar.

BALIKAN dari surat putusan Kepala Di-  
nas Pendidikan dan Kebudayaan  
Daerah Provinsi Daerah Ting-  
kat I Jawa Timur.

MEMERIA DI DINAS PENDIDIKAN DAN KEMAJLIHAN DASAR PROFESI  
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

ALASAN : Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa  
Timur Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro tgl. 14 September 1983 No :  
F.2979/A.6/KE/1983 tentang hal usul nomorisasi SD Negeri.

MEMPERTANGGUNG : 1. Bahwa pada dewasa ini di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro ter-  
dapat penambahan Sekolah Dasar Negeri yang berdiri berdasarkan pro-  
yek Impres Sekolah Dasar Negeri Impres 12/79, Impres 6/80, Impres 5/  
81, Impres 4/82 serta dengan adanya SD Kecil/SD Pasong.  
2. Bahwa berkaitan dengan itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektifi-  
tas pelaksanaan secara keseluruhan tugas Dinas dibidang administra-  
tif (inventarisasi, pengawasan dan pembinaan terhadap gedung/lampiran -  
lampiran Sekolah Dasar Negeri), maka dipandang perlu Dinas menepati  
dan menotapkan kembali kolembagaan Sekolah Dasar Negeri yang berada  
di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro.


DIINGAT : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 ;  
2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur  
tanggal 28 Desember 1952 No. B. H. 31/1619 ;  
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;  
4. Impres 12/79, Impres 6/80, Impres 5/81 dan Impres 4/82 ;  
5. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur  
tgl. 24 Agustus 1981 No. 160 Th. 1981 tentang lokasi proyek percontohan  
SD Pasong/SD Kecil di Jawa Timur tahun 1981/1982.

D I T E T A P K A N :

DITETAPKAN , : Menetapkan nama dan nomor beberapa Sekolah Dasar Negeri yang berada di  
KABUPATEN : Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam lam-  
piran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan  
sebagaimana mestinya, apabila dalam penetapan ini terdapat ko-  
ntroversi.

Di tetapkan di : S u r a b a y a  
t a r i x : 1 September 1983.



BALIKAN Surat Keputusan ini disampaikan  
kepada :

1. Gubernur KDH. Tk. I Jawa Timur, Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, Kantor Gubernur di Surabaya.
2. Kanwil Dept. P dan K Prop. Jatim Bid. Pend. Dasar (Gontengkali 33) Surabaya.
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bojonegoro.
4. Kepala Cabang Dinas P & K Daerah Prop. Dati I Kab. Dati II Bojonegoro.
5. Kop. Kant. Dept. P & K Kab. Dati II Bojonegoro.
6. Pembantu Cabang Dinas P & K Daerah Prop. Dati I Kes. se Kab. Dati II Bojonegoro.
7. Dinas P & K Daerah Prop. Dati I Jatim (Kasubdin Tenaga Teknis dan Non Teknis) di Surabaya.

KUPIHAN : kepada : dan disampaikan untuk diketahui.

1	2	3	4	5
	Ngrandu I	249	Kedunggadem	Imp. --
	Ngrandu II	661 ✓	"	" 4/82
	Babat I	254	"	" -
	Babat II	662 ✓	"	" 6/80
	Pojok I	256	"	" -
	Pojok II	663 ✓	"	" 4/82
	Margoagung I	268	Sumberejo	" -
	Margoagung II	664 ✓	"	" 12/79
	Pekawon III	665 ✓	"	" 4/82
	Kajulemah	666	"	" 5/80
	Pejabon	667	"	" 4/82
	Deru	668	"	" 4/82
	Sandangagung	669	"	" 4/82
	Kanor I	293	K a n o r	" -
	Kanor II	670 ✓	"	" 4/82
	Dungur I	304	"	" -
	Dungur II	671 ✓	"	" 4/82
	Sumberwangi I	316	"	" -
	Sumberwangi II	672 ✓	"	" 4/82
	Tambakrejo I	317	"	" -
	Tambakrejo II	673 ✓	"	" 4/82
	Kabalan	674	"	" 12/79
	Pilang	675	"	" 4/82
	Sunengko I	343	Kalitidu	" -
	Sunengko II	676 ✓	"	" 4/82
	S u d u I	346	"	" -
	S u d u II	677 ✓	"	" 4/82
	Ngraho I	347	"	" -
	Ngraho II	678 ✓	"	" 4/82
	Ngujo I	348	"	" -
	Ngujo II	679 ✓	"	" 4/82
	Wotangare I	349	"	" -
	Wotangare II	680 ✓	"	" 4/82
	M o j o	681	"	" 12/79
	T a l o k	682	"	" 4/82